



PUTUSAN
Nomor : 65/Pid.Sus/2013/PN.Ptsb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ahmat Jais Als Jais Bin Yasin ;**
Tempat lahir : **Sebelit ;**
Umur/ tanggal lahir : **45 tahun/ 01 Januari 1968 ;**
Jenis kelamin : **Laki-laki ;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat tinggal : **Jln. P. Tendean RT.004/ RW.004 Kel. Putussibau
Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ;**
Agama : **Islam ;**
Pekerjaan : **Swasta.**

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Agustus 2013 No. SP.Han/01/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan 16 September 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2013 Nomor : B-719/Q.1.16/Euh.1/09/2013, sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2013 Nomor : Print-377/Q.1.16/Euh.2/10/2013, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 81/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 18 November 2013, Nomor : 81/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb, sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya BANJIER. LH, SH pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 11 Telp (0567) 22202 Putussibau berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 September 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli serta terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ahmat Jais Als Jais Bin Yasin** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan mempunyai dalam miliknya sesuatu amunisi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ahmat Jais Als Jais Bin Yasin** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) kotak amunisi dimana setiap kotak berisi 25 (Dua puluh lima) butir amunisi dengan total amunisi sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) butir amunisi berkaliber 12 milimeter merk Mega Buckshot Oob ;
 - 1 (Satu) buah tas punggung warna hitam merk Alpano ;
 - 1 (Satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan Beras Bulog ;
 Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha 31b Jupiter warna merah marun atas nama Marwan KB 3192 FF ;

Dikembalikan kepada terdakwa **Ahmat Jais Als Jais Bin Yasin**.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana yang telah dibacakan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (pleidooi) tanggal 11-12-2013 yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, penuntut umum telah mengajukan jawabannya secara lisan (replik) yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitu pula dengan penasihat hukum terdakwa yang tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tanggal 30 Oktober 2013 sebagai berikut :

---- Bahwa ia terdakwa Ahmat Jais Als Jais Bin Yasin pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Jalan Lintas Utara Lanjak Dusun Sepan Desa Lanjak Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

---- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat dari Putussibau menuju Kecamatan Lanjak dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z KB 3192 FF, dan setelah sampai di Kecamatan Lanjak sekira pukul 11.00 wib terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Jalak (DPO) kemudian terdakwa langsung menanyakan kepada sdr. Jalak apakah amunisi atau peluru senjata api tersebut sudah ada dan sdr. Jalak langsung memperlihatkan amunisi atau peluru senjata api tersebut kepada terdakwa yang pada saat itu tersimpan didalam kotak dan didalamnya terdapat 10 (Sepuluh) kotak amunisi senjata api jenis bomen kaliber 12 milimeter merk Mega Buckshot Oob buatan Malaysia dimana setiap kotak berisi 25 (Dua puluh lima) butir amunisi, setelah itu terdakwa menanyakan menanyakan kepada sdr. Jalak berapa semua harga 10 (Sepuluh) kotak amunisi senjata api jenis bomen kaliber 12 milimeter merk mega buckshot oob buatan Malaysia tersebut dan sdr. Jalak memberitahkan kepada terdakwa bahwa harga 10 (Sepuluh) kotak amunisi senjata api jenis bomen kaliber 12 milimeter merk mega buckshot oob buatan Malaysia tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kotak dan harga keseluruhan 10 (Sepuluh) kotak amunisi senjata api jenis bomen kaliber 12 milimeter merk mega buckshot oob buatan Malaysia tersebut adalah sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), kemudian terdakwa langsung membayar 10 (Sepuluh) kotak amunisi senjata api jenis bomen kaliber 12 milimeter merk mega buckshot oob buatan Malaysia tersebut dengan cara cash atau tunai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang menuju Putussibau dan ditengah perjalanan sekira pukul 12.30 wib di Jalan Lintas Utara Lanjak Dusun Sepan Desa Lanjak Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa diberhentikan oleh petugas Polsek Batang Lupar yaitu sdr. Sukirno Anak Yulius Kalpian dan sdr. Henri

Bin Ramli kemudian petugas-petugas Polsek Batang Lupar yaitu sdr. Sukirno Anak Yulius Kalpian dan sdr. Henri Bin Ramli melakukan pemeriksaan dan menemukan 10 (Sepuluh) kotak amunisi senjata api jenis bomen kaliber 12 milimeter merk mega buckshot oob buatan Malaysia yang dibungkus dengan karung plastik warna putih bertuliskan Beras Blog dan disimpan oleh terdakwa didalam tas punggung berwarna hitam merk Alpano milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas Polsek Batang Lupar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa maksud terdakwa membeli 10 (Sepuluh) kotak amunisi senjata api jenis bomen kaliber 12 milimeter merk mega buckshot oob buatan Malaysia tersebut adalah untuk dimiliki dimana sebagian digunakan untuk berburu dan sebagian lagi untuk dijual ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sukirno anak Yulius Kalpian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang telah saksi lakukan bersama-sama dengan beberapa rekan saksi karena membawa dan memiliki amunisi atau bahan peledak tanpa izin ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Utara Lanjak Dusun Sepan Desa Lanjak Deras Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa rekan-rekan saksi yang ikut dalam penangkapan tersebut adalah BRIPDA. HENRI dan BRIGADIR. GUSTI GINANJAR WIJAYA, S.Sos atas dasar informasi dari masyarakat ;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat peristiwa penangkapan tersebut adalah berupa 10 (Sepuluh) kotak amunisi senjata api buatan negara Malaysia, 1 (Satu) buah karung plastik berwarna putih bertuliskan Beras Bulog yang digunakan untuk membungkus amunisi tersebut, 1 (Satu) buah tas punggung berwarna hitam, 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type YAMAHA 31b (JUPITER Z) warna merah marun atas nama MARWAN dengan Nomor

Polisi KB 3192 FF Nomor Rangka MH.331B002AJ219730 dan Nomor Mesin 00366292 K;

- Bahwa barang yang diduga amunisi atau bahan peledak yang ditemukan pada saat saksi beserta petugas lain melakukan penangkapan yaitu 10 (Sepuluh) kotak amunisi dengan jumlah keseluruhan 250 (Dua ratus lima puluh) butir amunisi;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa terdakwa membawa dan memiliki amunisi senjata api atau bahan peledak dari informasi masyarakat via handphone, atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara di Jalan Lintas Utara Lanjak, Dsn. Sepan, Ds. Lanjak Deras, Kec. Batang Lupar, Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 12.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi Sdr. HENRI dan Sdr. GUSTI GINANJAR WIJAYA, S. Sos mendapat informasi dari masyarakat via handphone bahwa ada seorang laki-laki yang diduga membawa dan memiliki amunisi senjata api atau bahan peledak buatan Malaysia yang akan dibawa dari Lanjak menuju Putussibau dengan menggunakan sepeda motor, atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi sdr. HENRI melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah mengumpulkan informasi selanjutnya sekitar jam 12.10 WIB saksi bersama rekan saksi Sdr. HENRI pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan di Jalan Lintas Utara Lanjak Dsn. Sepan Ds. Lanjak Deras Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu. Setelah saksi dan Sdr. HENRI sampai di tempat kejadian perkara tidak lama kemudian sekitar jam 12.30 WIB saksi dan Sdr. HENRI memberhentikan sepeda motor merk/type YAMAHA 31b (JUPITER Z) warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 3192 FF di Jalan Lintas Utara Lanjak Dsn. Sepan Ds. Lanjak Deras Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu. Setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa barang apa saja yang dibawa kemudian terdakwa memberitahukan bahwa barang yang dibawanya adalah amunisi senjata api sebanyak 10 (Sepuluh) kotak yang disimpan di dalam tas punggung berwarna hitam. Kemudian saksi dan rekan saksi Sdr. HENRI membuka tas tersebut disaksikan oleh terdakwa yang ternyata tas punggung tersebut berisikan 1 (Satu) karung plastik berwarna putih yang bertuliskan Beras Bulog dan di dalam karung tersebut terdapat 10 (Sepuluh) kotak amunisi senjata api. Setelah itu Sdr. HENRI langsung menghubungi Sdr. GUSTI GINANJAR

WIJAYA, S. Sos via handphone yang pada saat itu sedang bertugas di Polsek Batang Lupar untuk datang ke tempat kejadian perkara, beberapa saat kemudian Sdr. GUSTI GINANJAR WIJAYA, S. Sos datang ke tempat kejadian perkara lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Lupar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi menanyakan darimana barang yang berupa amunisi senjata api atau bahan peledak tersebut didapatkan, pengakuan dari terdakwa bahwa amunisi atau bahan peledak tersebut diperoleh dari Sdr. JALAK;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut berupa 10 (Sepuluh) kotak amunisi senjata api jenis BOMEN yang berjumlah 250 (Dua ratus lima puluh) butir kaliber 12 milimeter merk MEGA BUCKSHOT OOB dan tiap butir peluru terbuat dari plastik berwarna hijau dan selongsong peluru terbuat dari tembaga berwarna kuning keemasan buatan Malaysia yang dibungkus di dalam karung plastik warna putih bertuliskan Beras BULOG yang tersimpan di dalam tas punggung berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk/type YAMAHA 31b JUPITER Z warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 3192 FF, barang bukti tersebut yang kami amankan pada saat saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan ;
 - Bahwa pada saat saksi tanyakan apakah terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal membawa dan memiliki barang yang berupa amunisi senjata api ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Gusti Ginanjar Wijaya, S.Sos Bin Gusti Amarullah (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang telah saksi lakukan bersama-sama dengan beberapa rekan saksi karena membawa dan memiliki amunisi atau bahan peledak tanpa izin ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Utara Lanjak Dusun Sepan Desa Lanjak Deras Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa rekan-rekan saksi yang ikut dalam penangkapan tersebut adalah BRIPDA. HENRI dan saksi Sukirno atas dasar informasi dari masyarakat ;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat peristiwa penangkapan tersebut adalah berupa 10 (Sepuluh) kotak amunisi senjata api buatan negara Malaysia, 1 (Satu) buah karung plastik berwarna putih bertuliskan Beras Bulog yang digunakan untuk membungkus amunisi tersebut, 1 (Satu) buah tas



punggung berwarna hitam, 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type YAMAHA 31b (JUPITER Z) warna merah marun atas nama MARWAN dengan Nomor Polisi KB 3192 FF Nomor Rangka MH.331B002AJ219730 dan Nomor Mesin 00366292 K;

- Bahwa barang yang diduga amunisi atau bahan peledak yang ditemukan pada saat saksi beserta petugas lain melakukan penangkapan yaitu 10 (Sepuluh) kotak amunisi dengan jumlah keseluruhan 250 (Dua ratus lima puluh) butir amunisi;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa terdakwa membawa dan memiliki amunisi senjata api atau bahan peledak dari informasi masyarakat via handphone, atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara di Jalan Lintas Utara Lanjak, Dsn. Sepan, Ds. Lanjak Deras, Kec. Batang Lupar, Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 12.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi Sdr. HENRI dan Sdr. Sukirno mendapat informasi dari masyarakat via handphone bahwa ada seorang laki-laki yang diduga membawa dan memiliki amunisi senjata api atau bahan peledak buatan Malaysia yang akan dibawa dari Lanjak menuju Putussibau dengan menggunakan sepeda motor, atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi sdr. HENRI melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah mengumpulkan informasi selanjutnya sekitar jam 12.10 WIB saksi bersama rekan saksi Sdr. HENRI pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan di Jalan Lintas Utara Lanjak Dsn. Sepan Ds. Lanjak Deras Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu. Setelah saksi dan Sdr. HENRI sampai di tempat kejadian perkara tidak lama kemudian sekitar jam 12.30 WIB saksi dan Sdr. HENRI memberhentikan sepeda motor merk/type YAMAHA 31b (JUPITER Z) warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 3192 FF di Jalan Lintas Utara Lanjak Dsn. Sepan Ds. Lanjak Deras Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu. Setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa barang apa saja yang dibawa kemudian terdakwa memberitahukan bahwa barang yang dibawanya adalah amunisi senjata api sebanyak 10 (Sepuluh) kotak yang disimpan di dalam tas punggung berwarna hitam. Kemudian saksi dan rekan saksi Sdr. HENRI membuka tas tersebut disaksikan oleh terdakwa yang ternyata tas punggung tersebut berisikan 1 (Satu) karung plastik berwarna putih yang bertuliskan Beras Bulog dan di dalam karung

tersebut terdapat 10 (Sepuluh) kotak amunisi senjata api. Setelah itu Sdr. HENRI langsung menghubungi saksi via handphone yang pada saat itu sedang bertugas di Polsek Batang Lupar untuk datang ke tempat kejadian perkara, beberapa saat kemudian saksi datang ke tempat kejadian perkara lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Lupar untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi menanyakan darimana barang yang berupa amunisi senjata api atau bahan peledak tersebut didapatkan, pengakuan dari terdakwa bahwa amunisi atau bahan peledak tersebut diperoleh dari Sdr. JALAK;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut berupa 10 (Sepuluh) kotak amunisi senjata api jenis BOMEN yang berjumlah 250 (Dua ratus lima puluh) butir kaliber 12 milimeter merk MEGA BUCKSHOT OOB dan tiap butir peluru terbuat dari plastik berwarna hijau dan selongsong peluru terbuat dari tembaga berwarna kuning keemasan buatan Malaysia yang dibungkus di dalam karung plastik warna putih bertuliskan Beras BULOG yang tersimpan di dalam tas punggung berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk/type YAMAHA 31b JUPITER Z warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 3192 FF, barang bukt tersebut yang kami amankan pada saat saksi beserta rekan saksi melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada saat saksi tanyakan apakah terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal membawa dan memiliki barang yang berupa amunisi senjata api ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. Putra Gunarto Bin Ahmat Jais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti bahwa saya diminta hadir di persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap ayah bsaksi yang diduga membawa dan memiliki amunisi atau bahan peledak tanpa izin ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa penangkapan tersebut terjadi ;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut terjadi saksi berada di rumah saksi di Dsn. Ukit-Ukit Ds. Labian Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu baru pulang dari bekerja di rumah Sdri. LIN di Dsn. Ukit-Ukit Ds. Labian Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa AHMAD JAIS Als JAIS Bin YASIN (Alm) adalah ayah kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kronologis kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 16.00 WIB saksi baru selesai

bekerja di rumah Sdr. LIN yang beralamat di Dsn. Ukit-Ukit Ds. Labian Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu dan tidak lama kemudian saksi diberitahu oleh Sdr. BORU untuk pergi ke Lanjak karena ayah saksi Sdr. AHMAD JAIS Als JAIS Bin YASIN (Alm) ditangkap dan diamankan di Polsek Batang Lupar atas dugaan membawa amunisi atau peluru senjata api patah/bomen, setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi langsung pergi ke Polsek Batang Lupar yang beralamat di Lanjak dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Polsek Batang Lupar sekitar jam 17.00 WIB saksi melihat ayah saksi Sdr. AHMAD JAIS Als JAIS Bin YASIN (Alm) sudah diamankan di Polsek beserta barang bukti berupa 10 (Sepuluh) kotak amunisi dengan jumlah keseluruhan 250 (Dua ratus lima puluh) butir amunisi buatan Malaysia ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 250 (Dua ratus lima puluh) butir amunisi senjata api atau bahan peledak buatan Malaysia tanpa izin tersebut setelah saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa terdakwa telah membelinya secara tunai dari Sdr. JALAK yang beralamat di Dsn. Tematu ;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa baru pertama kali membeli barang berupa amunisi senjata api atau bahan peledak tanpa izin ;
 - Bahwa setahu saksi akibat dari penggunaan amunisi tanpa izin dan penggunaannya tanpa pengawasan dari pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin penguasaan apabila untuk ditembakkan dengan senjata api jenis Patah/Bomen dan mengenai orang atau makhluk hidup pada sasaran yang mematikan maka akan membahayakan atau menyebabkan kematian ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa

tidak keberatan ;

4. Karolus Boromeus anak Antonius Rianto, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa penyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa dan memiliki amunisi atau bahan peledak tanpa izin ;
- Bahwa pelaku yang diamankan/ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Batang Lupar yang diduga membawa, memiliki amunisi atau bahan peledak tanpa izin adalah Sdr. AHMAT JAIZ ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa penangkapan tersebut terjadi, setelah saksi dipanggil oleh anggota Polsek Batang Lupar untuk datang ke Polsek Batang Lupar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 13.30 WIB barulah saksi mengetahui kejadian peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus

2013 sekitar jam 12.30 WIB di Jalan Lintas Utara Lanjak tepatnya di kaki Genting Lanjak Dsn. Sepan Ds. Lanjak Deras Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa pada hari Selasa sekitar jam 12.00 WIB saya berada di Kantor SSR MALARIA PERDHAKI di Jalan Dwi Kora 05 Lanjak Dsn. Sungai Malau Ds. Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu. Beberapa saat kemudian saksi pergi ke kantin Gema kasih yang tidak jauh dari kantor Polsek Batang Lupar untuk istirahat. Setelah saya sampai di kantin tidak lama kemudian sekitar jam 13.30 WIB saksi dipanggil oleh anggota Polsek Batang Lupar untuk datang ke Polsek dan melihat Sdr. AHMAD JAIZ diamankan di kantor Polsek Batang Lupar karena membawa amunisi senjata api jenis bomen dan tidak lama kemudian saksi dipanggil oleh Sdr. AHMAD JAIZ untuk memberitahu anaknya yang bernama PUTRA yang beralamat di Ukit-Ukit agar datang ke Polsek. Setelah itu saksi pun langsung pulang ke kantin Gema kasih yang tidak jauh dari Polsek dan sekitar jam 16.00 WIB saksi langsung pulang ke Ukit-Ukit dan sesampai di Dsn. Ukit-Ukit Ds. Labian Kec. Batang Lupar saksi langsung menemui sdr. PUTRA dan memberitahukan kepada Sdr. PUTRA agar pergi ke Polsek Batang Lupar untuk menemui Sdr. AHMAD JAIZ karena Sdr. AHMAD JAIZ telah membawa amunisi senjata api jenis bomen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula keterangan ahli yakni SUHARNI yang pada pokoknya sebega berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Surat B/1678/IX/2013 tanggal 10 September 2013 Perihal Permohonan keterangan ahli dalam perkara "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya amunisi atau sesuatu bahan peledak" ;
- Bahwa saksi telah ditunjuk oleh pimpinan saksi untuk menjadi Saksi Ahli dalam perkara menyimpan, memiliki amunisi atau sesuatu bahan peledak berdasarkan Surat Perintah Tugas Dansat Brimob Polda Kalbar Nomor : Sprin/549/IX/2013 tanggal 17 September 2013;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bintara Persenjataan di Sat Brimob Polda Kalbar sejak tahun 2004 sampai saat ini dan Instruktur menembak di Sat Brimob polda Kalbar;
- Bahwa Keahlian saksi di Bintara Persenjataan di Sat Brimob Polda Kalbar adalah bongkar pasang senjata api, memelihara senjata api dan perlengkapan senjata api, amunisi atau bahan peledak;



- Bahwa setelah saksi melihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Tiap butir amunisi terbuat dari plastic berwarna hijau dan slongsong amunisi terbuat dari tembaga berwarna kuning keemasan dan di dalam barang tersebut terdapat bahan peledak atau serbuk mesiu dan proyektil dari timah dengan ukuran 10 (Sepuluh) milimeter;
 - b. Tiap 1 (Satu) butir amunisi mempunyai 9 (Sembilan) proyektil berdiameter 10 mm jadi dengan jumlah keseluruhan 250 butir amunisi sebanyak 2250 (Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Ribu) butir proyektil dari timah;
 - c. Bahwa barang tersebut terdiri dari beberapa bagian yaitu selongsong, bahan peledak/serbuk mesiu dan proyektil yang terbuat dari timah. Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka saya berpendapat bahwa barang tersebut masuk ke kategori amunisi aktif berkaliber 12 milimeter merk MEGA BUCKSHOT OOB;
- Bahwa Amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu dengan merusak atau membinasakan dan mempunyai bagian-bagian yang terdiri dari selongsong, serbuk mesiu (bahan peledak), dan proyektil ;
- Bahwa Amunisi tersebut asli buatan pabrik bukan amunisi rakitan;
- Bahwa bentuk fisik amunisi tersebut yang mana dari selongsong tersebut terkemas dengan sangat rapi dan mempunyai merk MEGA BUCKSHOT OOB ;
- Bahwa Amunisi berkaliber 12 mm merk MEGA BUCKSHOT OOB tidak diproduksi di Indonesia melainkan di negara lain ;
- Bahwa Amunisi berkaliber 12 mm merk MEGA BUCKSHOT OOB bisa digunakan dengan senjata jenis laras licin dengan kaliber 12 mm;
- Bahwa tidak diperbolehkan atau tidakizinkan bagi penduduk sipil untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membawa amunisi atau bahan peledak tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Polri ;
- Bahwa Instansi yang berhak mengeluarkan izin memiliki, menguasai, menyimpan, membawa amunisi atau bahan peledak hanyalah pemerintah seperti Polisi dan TNI;
- Bahwa akibat dari penggunaan amunisi tanpa izin dan penggunaannya tanpa pengawasan dari pihak/pejabat yang berwenang mengeluarkan izin penguasaan dan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan amunisi apabila digunakan untuk ditembakkan dengan menggunakan senjata api jenis bomen dan mengenai

orang atau makhluk hidup pada sasaran yang mematikan maka akan membahayakan atau menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa membawa, menguasai atau memiliki amunisi senjata api dan bahan peledak tanpa izin ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 12.30 WIB di Kaki Genting Lanjak Jalan Lintas Utara Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa amunisi senjata api atau bahan peledak tanpa izin yang terdakwa bawa pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Batang Lupar adalah milik terdakwa sendiri dengan jumlah keseluruhan sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) butir ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (Sepuluh) kotak amunisi/peluru senjata api jenis bomen dengan jumlah keseluruhan sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) butir tersebut dari Sdr. JALAK yang beralamat di Lanjak Kec. batang Lupar ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (Sepuluh) kotak amunisi/peluru senjata api jenis bomen dengan jumlah keseluruhan sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) butir tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. JALAK dengan harga Rp 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan rincian 1 (Satu) kotak harganya Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan jumlah kotak sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) butir amunisi ;
- Bahwa terdakwa membeli 10 (Sepuluh) kotak amunisi/peluru senjata api jenis bomen dengan jumlah keseluruhan sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) butir tersebut untuk digunakan sendiri berburu binatang dan sebagian lagi untuk terdakwa jual kembali kepada siapa saja yang ingin membelinya ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa berangkat dari Putussibau menuju Lanjak dengan menggunakan sepeda motor jenis Jupiter Z dengan Nopol KB 3192 FF. Setelah saya sampai di Lanjak sekitar jam 11.00 WIB terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. JALAK di rumah salah satu warga yang menurut penjelasan sdt. JALAK rumah milik Sdr. RAJANG yang beralamat di Lanjak Kec., Batang Lupar. Terdakwa pun langsung menanyakan kepada sdr.

JALAK apakah barang tersebut sudah ada (amunisi/peluru senjata api) dan sdr. JALAK pun memberitahu terdakwa bahwa barang tersebut sudah ada dan Sdr. JALAK langsung memperlihatkan kepada terdakwa barang berupa amunisi/peluru senjata api tersebut yang tersimpan di dalam kotak sebanyak 10 (Sepuluh) kotak amunisi/peluru senjata api yang berjumlah 250 (Dua Ratus Lima Puluh) butir lalu terdakwa langsung menanyakan kepada sdr. JALAK berapa harga semua barang tersebut. Sdr. JALAK pun memberitahu terdakwa bahwa harga barang tersebut Rp 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah), selanjutnya terdakwa langsung membayar barang tersebut sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah). Setelah itu terdakwa pun berangkat menggunakan sepeda motor untuk pulang menuju Putussibau. Sesampai di Kaki Genting/Bukit Lanjak Jalan Lintas Utara Lanjak Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polsek Batang Lupar dan menanyakan kepada terdakwa barang yang terdakwa bawa tersebut, terdakwa langsung memberitahu bahwa barang yang dibawa adalah amunisi/peluru senjata api jenis bomen sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) butir. Beberapa saat kemudian barang yang terdakwa bawa pun langsung diperiksa dan tidak lama kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek Batang Lupar ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan, membawa, menguasai 10 (Sepuluh) kotak amunisi/peluru senjata api jenis bomen dengan jumlah keseluruhan sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) butir tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa kepemilikan amunisi/peluru senjata api harus mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang mengeluarkan izin perusahaan senjata api, bahan peledak, dan amunisi ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang berupa 10 (Sepuluh) kotak amunisi/peluru senjata api jenis bomen dengan jumlah keseluruhan sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) butir kaliber 12 mm merk MEGA BUCKSHOT OOB, 1 (Satu) buah tas punggung berwarna hitam merk ALPANO, 1 (Satu) buah karung plastik warna putih bertukiskan Beras Bulog yang diamankan bersama dengan terdakwa oleh anggota Kepolisian Polsek Batang Lupar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) kotak amunisi senjata api jenis Bomen yang berjumlah 250 (Dua ratus lima puluh) butir kaliber 12 milimeter merk Mega Buckshot OOB dan tiap peluru terbuat dari plastik berwarna hijau dan selongsong peluru terbuat dari tembaga berwarna kuning keemasan buatan Malaysia ;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha 31b (Jupiter Z) warna merah marun atas nama Marwan dengan nomor polisi KB 3192 FF No. Rangka MH331B002AJ219730 dan No. Mesin 00366292 K ;
- 1 (Satu) buah tas punggung berwarna hitam merk Alpano ;
- 1 (Satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan beras bulog ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dakwaan, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan saksi Karolus Boromeus dan ahli SUHARNI yang dibacakan dipersidangan, apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam pasal 184 KUHAP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 27 November 2013, atas persetujuan dari terdakwa, penuntut umum membacakan keterangan saksi Karolus Boromeus anak Antonius Rianto serta keterangan ahli Suharni. Bahwa saksi Karolus Boromeus anak Antonius Rianto serta keterangan ahli Suharni telah disumpah sebelum memberikan keterangan masing-masing pada tanggal 26 September 2013 dan 17 September 2013. Bahwa saksi dan ahli tersebut telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh penuntut umum, namun karena saksi dan ahli berdomisili jauh dari Pengadilan Negeri Putussibau, maka saksi dan ahli tersebut tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Karolus Boromeus anak Antonius Rianto serta ahli Suharni telah disumpah sebelum memberikan keterangan, maka keterangan dari saksi-saksi dan ahli tersebut sebagaimana berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat disamakan dengan keterangan saksi yang diberikan didepan persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan kesalahan terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barangsiapa ;
2. tanpa hak ;
3. memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia ;
4. sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, baik laki-laki maupun perempuan dengan tidak membedakan kedudukannya, apabila ia melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan seorang laki-laki bernama Ahmat Jais Als Jais Bin Yasin dengan identitasnya sebagaimana telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa, terdakwa mana memiliki identitas yang sama dengan terdakwa yang dimaksud didalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan terdakwa tampak sehat secara rohani sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum maupun penasihat hukumnya, sehingga majelis hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur tanpa hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya suatu kewenangan atau kebolehan seseorang melakukan suatu perbuatan dikarenakan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum lain yang berlaku dalam suatu masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini terungkap fakta bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Sukirno anak Yulius Kalpian, saksi Gusti Ginanjar Wijaya, S.Sos dan beberapa orang petugas Kepolisian Sektor Batang Lupar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 12.30 WIB di Kaki Genting Lanjak Jalan Lintas Utara Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu, bahwa dalam peristiwa penangkapan tersebut disita dari terdakwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh)

kotak yang masing-masing kotak berisi 25 (Dua puluh lima) butir amunisi senjata api jenis bomen kaliber 12 milimeter merk MEGA BUCKSHOT OOB yang dikemas dalam kotak kardus dilapis dengan 1 (Satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan Beras Bulog dan dimasukkan kedalam 1 (Satu) buah tas punggung berwarna hitam merk ALPANO, bahwa barang bukti tersebut disimpan oleh terdakwa di sepeda motornya yakni diantara stang dengan jok sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 16 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standart Militer di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa setiap olahragawan menembak dan/atau berburu diwajibkan menjadi anggota Persatuan Olahraga Menembak dan/atau berburu yang telah mendapat pengesahan dari KONI, permohonan izin untuk pemilikan, penguasaan dan/atau penggunaan senjata api dan amunisinya wajib disertai rekomendasi dari pejabat KONI yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bukanlah seorang atlet menembak dan atau berburu dan tidak pula memiliki izin kepemilikan, sehingga majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang menguasai 10 (sepuluh) kotak amunisi tersebut adalah tanpa hak, dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi ;

Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia :

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya unsur tersebut tidaklah semua perbuatan harus dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang dilakukan maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini terungkap fakta bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Sukirno anak Yulius Kalpian, saksi Gusti Ginanjar Wijaya, S.Sos dan beberapa orang petugas Kepolisian Sektor Batang Lupar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 sekitar pukul 12.30 WIB di Kaki Genting Lanjak Jalan Lintas Utara Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu, bahwa dalam peristiwa penangkapan tersebut disita dari terdakwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) kotak yang masing-masing kotak berisi 25 (Dua puluh lima) butir amunisi senjata api jenis bomen kaliber 12 milimeter merk MEGA BUCKSHOT OOB yang dikemas dalam kotak kardus dilapis dengan 1 (Satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan



Beras Bulog dan dimasukkan kedalam 1 (Satu) buah tas punggung berwarna hitam merk ALPANO, bahwa barang bukti tersebut disimpan oleh terdakwa di sepeda motornya yakni diantara stang dengan jok sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) kotak yang masing-masing kotak berisi 25 (Dua puluh lima) butir amunisi senjata api jenis bomen kaliber 12 milimeter merk MEGA BUCKSHOT OOB tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Jalak saat ini masih DPO berdasarkan surat nomor : DPO/01/IX/2013/Reskrim tanggal 9 September 2013 dengan cara membeli dengan harga perkotaknya sebesar Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli bahwa 10 (Sepuluh) kotak yang masing-masing kotak berisi 25 (Dua puluh lima) butir amunisi senjata api jenis bomen kaliber 12 milimeter merk MEGA BUCKSHOT OOB tersebut merupakan amunisi buatan pabrik dan tidak dibuat di negara Indonesia melainkan dibuat atau diproduksi di Malaysia dan seluruh amunisi tersebut merupakan amunisi yang masih aktif ;

Menimbang, bahwa dari keyterangan terdakwa dipersidangan bahwa amunisi sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) butir tersebut rencananya akan digunakan untuk digunakan berburu binatang di daerah Hulu Kapuas dan sebagian akan dijual jika ada yang berminat untuk membelinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dan oleh karena amunisi tersebut telah beralih dari sdr. Jalak kepada terdakwa dan memang disita dari terdakwa pada saat penangkapan, majelis hakim berpendapat terdakwa telah terbukti sebagai orang yang menguasai dan membawa amunisi, dengan demikian unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia telah terpenuhi ;

Unsur sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standart Militer di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu

sasaran tertentu dengan merusak atau membinasakan dan mempunyai bagian-bagian terdiri dari selongsong, serbuk mesiu (bahan peledak) dan proyektil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, bahwa 10 (Sepuluh) kotak amunisi tersebut merupakan amunisi senjata api jenis bomen kaliber 12 milimeter merk MEGA BUCKSHOT OOB tersebut terdiri dari ;

- Tiap butir amunisi terbuat dari plastic berwarna hijau dan slongsong amunisi terbuat dari tembaga berwarna kuning keemasan dan di dalam barang tersebut terdapat bahan peledak atau serbuk mesiu dan proyektil dari timah dengan ukuran 10 (Sepuluh) milimeter;
- Tiap 1 (Satu) butir amunisi mempunyai 9 (Sembilan) proyektil berdiameter 10 mm jadi dengan jumlah keseluruhan 250 butir amunisi sebanyak 2250 (Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Ribu) butir proyektil dari timah;
- Bahwa barang tersebut terdiri dari beberapa bagian yaitu selongsong, bahan peledak/serbuk mesiu dan proyektil yang terbuat dari timah. Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka saya berpendapat bahwa barang tersebut masuk ke kategori amunisi aktif berkaliber 12 milimeter merk MEGA BUCKSHOT OOB;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas mejelis hakim berpendapat unsur sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaannya pada halaman 2 poin 1,2 dan 3, majelis hakim berpendapat bahwa majelis hakim tidak berwenang menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku sepanjang undang-undang tersebut tidak dicabut ataupun direvisi selain itu sesuai dengan azas berlakunya, bahwa setelah undang-undang diumumkan didalam lembaran negara, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan apabila seseorang tidak mengetahui tentang adanya larangan didalam suatu undang-undang, maka hal tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dari suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap poin 4, majelis hakim berpendapat bahwa memang benar setiap orang sama kedudukannya didepan hukum dan setiap orang wajib menjunjung hukum setinggi-tingginya, akan tetapi harus difahami bahwa dalam penegakan hukum di negara kita dilakukan oleh beberapa lembaga penegak hukum yakni dimulai dari kepolisian yang melakukan penyidikan, selanjutnya penuntutan

dilakukan oleh jaksa dan terakhir pemeriksaan dipersidangan dilakukan oleh hakim, bahwa masing-masing penegak hukum tersebut memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing sudah diatur didalam undang-undang sehingga tidak boleh penegak hukum yang satu mencampuri tugas penegak hukum yang lain. Bahwa apabila dalam hal ini yang diajukan ke persidangan oleh penyidik hanya terdakwa, hal tersebut menjadi kewenangan dari polisi sedangkan hakim hanya berwenang memutus perkara yang diajukan kepadanya, dan apabila terdakwa merasa sangat keberatan sebab hanya terdakwa yang ditangkap, terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung dari penyidik tersebut dalam hal ini Kapolres Kapuas Hulu atau bahkan mungkin kepada Kapolda Kalimantan Barat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan oleh karenanya nota pembelaan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan selama pemeriksaan perkara ini majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian majelis hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan membawa amunisi" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang cukup kuat baik untuk menanggukkan maupun mengalihkan status tahanan terdakwa, untuk itu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) kotak amunisi senjata api jenis Bomen yang berjumlah 250 (Dua ratus lima puluh) butir kaliber 12 milimeter merk Mega Buckshot OOB dan tiap peluru terbuat dari plastik berwarna hijau dan selongsong peluru terbuat dari tembaga berwarna kuning keemasan buatan Malaysia ;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha 31b (Jupiter Z) warna merah marun atas nama Marwan dengan nomor polisi KB 3192 FF No. Rangka MH331B002AJ219730 dan No. Mesin 00366292 K ;
- 1 (Satu) buah tas punggung berwarna hitam merk Alpano ;

- 1 (Satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan beras bulog ;

Akan ditetapkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Ahmat Jais Als Jais Bin Yasin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai dan membawa amunisi*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) kotak amunisi senjata api jenis Bomen yang berjumlah 250 (Dua ratus lima puluh) butir kaliber 12 milimeter merk Mega Buckshot OOB ;
 - 1 (Satu) buah tas punggung berwarna hitam merk Alpano ;
 - 1 (Satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan beras Bulog ;
 Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha 31b (Jupiter Z) warna merah marun atas nama Marwan dengan nomor polisi KB 3192 FF No. Rangka MH331B002AJ219730 dan No. Mesin 00366292 K ;
 Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **Senin tanggal 16 Desember 2013**, oleh kami ABDUL RASYID, SH. Selaku Hakim Ketua Majelis, ANWAR WM SAGALA, SH. dan FREDY TANADA, S.H.,MH masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh GINCAI selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau dihadiri oleh HARTONO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,


ANWAR WM SAGALA, SH.


FREDY TANADA, S.H.

Hakim Ketua Majelis,


ABDUL RASYID, SH.

Panitera Pengganti,


GINCAI